BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Sekretariat : Jl. Jeruk I No. 33, Kel Mentawa Baru Hilir, Sampit 74323
e-mail : panwas.kotim@gmail.com

Sampit, 03 Oktober 2018

Nomor : 160/K.Bawaslu.Prov.KT-08/PM.00.02/X/2018
Lampiran : -
Perihal : ***Instruksi Pengawasan Kampanye***

Kepada
Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan**
Se-Kab. Kotawaringin Timur
Di –
Sampit

Dengan hormat,

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1571/K.Bawaslu/PM.00/IX/2018 perihal : Ketentuan Citra Diri dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilu 2019.

Dengan ini diinstruksikan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kotawaringin Timur agar mendata, dan menginventarisir alat peraga kampanye yang tidak sesuai aturan serta kampanye di media sosial. Hasil pengawasan dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur paling lambat per tanggal 20 setiap bulannya.

Demikian instruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Ketua,

BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
KETUA

MUHAMAD TOHARI

Tembusan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Arsip